

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan internal mereka sendiri, berdasarkan prinsip desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat (Saragih, 2003). Konsep ini menjadi semakin relevan dalam era globalisasi, di mana dunia semakin terhubung melalui perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat (Harahap, 2006).

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan di daerah. Dengan memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, diharapkan mereka dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat mengelola sumber daya lokal dengan lebih baik (Widodo, 2008). Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik dan fasilitas dasar (Fadli, 2009).

Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan membangun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing-masing daerah. Dalam konteks globalisasi, otonomi daerah dapat dianggap sebagai respons terhadap perubahan dunia yang semakin terhubung, di mana setiap daerah memiliki tantangan dan peluang yang berbeda (Santosa, 2010).



Selain itu, otonomi daerah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses

pembuatan kebijakan, diharapkan keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat (Mahsun, 2012)

Hal ini dapat memperkuat ikatan antara pemerintah daerah dan masyarakat serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab, telah dilakukan revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Simanjuntak, 2015).

Selain itu, juga dihasilkan empat paket perundang-undangan, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2001 tentang perbendaharaan negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Semua perubahan ini telah memberikan dampak mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, terutama dalam hal perencanaan dan anggaran pemerintah serta organisasi sektor publik lainnya (Suryani, 2017).

Otonomi Daerah yang mulai efektif diselenggarakan sejak tahun 2001, merupakan salah satu bentuk tuntutan reformasi di Indonesia. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi tersebut, dilakukanlah desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau *prinsip finance follows function*.

Pemberian kewenangan keuangan ini merupakan konsekuensi dari dikembalikannya berbagai urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat. Implikasi dari desentralisasi ini adalah diberikannya sejumlah dana dari ah pusat kepada pemerintahan daerah, dan diberikannya kewenangan daerah untuk mengelola sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk oleh pendapatan daerah.



Untuk mengatur pelaksanaan desentralisasi ini, peraturan mengenai otonomi daerah kemudian diikuti dengan peraturan mengenai pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Peraturan ini diperlukan untuk mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peraturan terakhir yang mengatur otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Diselenggarakannya otonomi daerah bertujuan memberikan kesempatan yang merata kepada masing-masing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, dan efisien. Dengan adanya desentralisasi, daerah diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan masyarakatnya, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan cepat (Haryanto, 2008).

Peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU ini menjelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan.

Sistem ini mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan. Penentuan ini memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan

masing daerah, sejalan dengan kewajiban, pembagian kewenangan, serta penyelenggaraan dan pengawasan keuangannya.



Konsep yang digunakan dalam kerangka ini adalah *money follows function*, di mana alokasi dana mengikuti fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah. Laporan Keuangan Daerah wajib disampaikan secara berkala oleh setiap pemerintah daerah, baik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah di publikasi oleh pemerintah, perlu adanya penilaian kinerja terhadap Laporan Keuangan oleh instansi terkait maupun masyarakat. Salah satu penilaian kinerja dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah dalam suatu periode pelaporan.

Selain itu menurut (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya itu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi alat keuangan yang penting karena memberikan gambaran rinci tentang



bagaimana anggaran pendapatan dan belanja direalisasikan selama satu tahun anggaran (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Melalui LRA, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan apakah realisasi anggaran menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005). Dengan demikian, LRA tidak hanya menjadi alat pelaporan tetapi juga menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan daerah secara keseluruhan (Halim, 2007).

Ketika Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dampaknya dapat dirasakan pada berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan. Salah satu efek utamanya adalah terganggunya pelaksanaan program-program prioritas yang telah direncanakan sebelumnya.

Anggaran yang tidak terealisasi sesuai target mencerminkan rendahnya kemampuan daerah dalam memaksimalkan pendapatan atau mengelola belanja secara efektif, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah (Halim, 2007).

Selain itu, tidak tercapainya target LRA dapat mencerminkan ketidakefisienan atau ketidakefektifan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, karena masyarakat melihat kegagalan tersebut sebagai bukti kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2009). Dampaknya dapat berupa meningkatnya kritik dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yang dapat memengaruhi

politik dan sosial di daerah tersebut.

ari sudut pandang fiskal, kegagalan mencapai target LRA juga dapat
lkan ketidakseimbangan dalam keuangan daerah. Misalnya, jika



pendapatan tidak terealisasi sesuai target, maka pemerintah daerah mungkin terpaksa menunda atau bahkan membatalkan sejumlah program atau proyek yang telah direncanakan.

Di sisi lain, jika belanja yang direncanakan tidak sepenuhnya terealisasi, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal, yang berpotensi menyebabkan stagnasi dalam pembangunan daerah (Mahmudi, 2010).

Salah satu daerah yang mengalami permasalahan dalam mencapai target Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Kabupaten Buton. Kabupaten Buton adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Kabupaten Buton berdiri berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 dan terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Pasarwajo.

Menurut data BPS, Kabupaten Buton memiliki luas sekitar 1.648,04 kilometer persegi. Dari luas tersebut, Kabupaten Buton kemudian dibagi menjadi 7 kecamatan yaitu Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Pasar Wajo, Kecamatan Kapontori, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Wolowa, dan Kecamatan Wabula.

Pada tahun 2023 Total pendapatan daerah mencapai Rp584,23 miliar dari target Rp719,60 miliar atau sekitar 81,19% dari anggaran yang direncanakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp20,45 miliar dari target Rp28,54 miliar atau 71,65%. Rincian realisasi PAD menunjukkan: Pajak

Rp3,80 miliar (67,03% dari target Rp5,67 miliar), Retribusi Daerah: Rp11,27 miliar (20,08% dari target Rp11,27 miliar) dan Pendapatan Transfer dari



Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp531,05 miliar (81,06% dari target Rp655,13 miliar).

Sedangkan Total belanja daerah mencapai Rp545,29 miliar dari target Rp728,04 miliar atau hanya 74,90%. Rincian belanja meliputi: Belanja Pegawai: Rp260,08 miliar dari target Rp314,78 miliar (82,62%), Belanja Barang dan Jasa: Rp113,47 miliar dari target Rp181,87 miliar (62,39%) dan Belanja Modal: Rp 63,84 miliar dari target Rp98,62 miliar (64,73%). Berikut tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton tahun 2023.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023.

| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Pendapatan Daerah | 719,60 M | 584,23 M | 81,19 |
| PAD | 28,54 M | 20,45 M | 71,65 |
| Pajak Daerah | 5,67 M | 3,80 M | 67,03 |
| Retribusi Daerah | 11,27 M | 2,26 M | 20,08 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 1,50 M | 4,12 M | 274,60 |
| TKDD | 655,13 M | 531,05 M | 81,06 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 655,13 M | 531,05 M | 81,06 |
| Pendapatan Lainnya | 35,93 M | 32,73 M | 91,08 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 7,00 M | 0,00 M | 0,00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 28,93 M | 32,73 M | 113,12 |
| Belanja Daerah | 728,04 M | 545,29 M | 74,90 |
| Belanja Pegawai | 314,78 M | 260,08 M | 82,62 |
| Belanja Barang dan Jasa | 181,87 M | 113,47 M | 62,39 |
| Belanja Modal | 98,62 M | 63,84 M | 64,73 |
| Belanja Lainnya | 132,77 M | 107,90 M | 81,27 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 110,98 M | 95,68 M | 86,21 |
| Belanja Bunga | 8,59 M | 8,31 M | 96,74 |
| Belanja Hibah | 10,93 M | 3,64 M | 33,33 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,49 M | 0,00 M | 0,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 1,78 M | 0,27 M | 15,08 |

Sumber: Portal Data APBD, Kementerian Keuangan, 2024



Berdasarkan Data diatas dapat dilihat Secara keseluruhan, pendapatan daerah belum optimal, dengan realisasi berada di bawah target yang ditetapkan. Realisasi PAD yang hanya 71,65% terutama pada sektor retribusi

daerah yang sangat rendah (20,08%). Belanja daerah yang hanya terealisasi 74,90% menunjukkan bahwa sejumlah program pembangunan belum sepenuhnya terlaksana, khususnya pada belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Faktor mempengaruhi penyerapan anggaran atau realisasi anggaran adalah faktor pelaksanaan anggaran, dimana pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan setelah proses perencanaan anggaran selesai dilakukan. Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Proses pelaksanaan anggaran mencakup persoalan-persoalan yang muncul di internal unit kerja dan proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran), yang kedua hal tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya suatu penyerapan anggaran (Puluala, 2021) Salah satu parameter yang penting untuk mengetahui kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan mengukur tingkat Penyerapan Anggaran dalam pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan elemen krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, SKPD sebagai unit pelaksana teknis bertanggung jawab untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

SKPD melaksanakan anggaran dengan mengacu pada prinsip-prinsip tur dalam regulasi tersebut, seperti penyusunan Rencana Kerja dan (RKA) yang menjadi dasar pengeluaran keuangan. Realisasi anggaran diawasi oleh Inspektorat Daerah sebagai pengendali internal,



sementara audit eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana. Hal ini bertujuan memastikan bahwa anggaran digunakan secara transparan dan tepat sasaran (PP No. 12 Tahun 2019).

Selanjutnya SKPD diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup realisasi anggaran dan capaian kinerja. Laporan ini selanjutnya dievaluasi oleh kepala daerah dan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan dan masukan (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Evaluasi tersebut menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan anggaran serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya Ketidaktercapaian target realisasi anggaran di Kabupaten Buton, sebagaimana terlihat pada beberapa komponen anggaran, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah ukuran legislatif. Banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Suhardjanto, Rusmin, Mandasari, & Brown (2010).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) dan Aprianto (2021) menyatakan bahwa jumlah anggota legislatif yang banyak maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh Marfiana & Kurniasih (2013) dan Alliyah & Karno (2021) memiliki

tolak belakang yaitu berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari



et al. (2016) menerangkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan APBD untuk memastikan bahwa anggaran dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ketika fungsi pengawasan ini tidak dilakukan secara maksimal, berbagai permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat terjadi, termasuk ketidaktepatan realisasi pendapatan maupun belanja daerah.

Menurut Halim (2007), pengawasan yang efektif oleh DPRD merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Tanpa pengawasan yang memadai, perencanaan anggaran yang kurang realistis dapat terjadi, sehingga target anggaran sulit tercapai.

DPRD juga harus memastikan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran sehingga kendala yang dihadapi dapat segera diatasi. Selain itu, fungsi kontrol DPRD mencakup dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ketidaktercapaian target realisasi anggaran di Kabupaten Buton, sebagaimana terlihat pada beberapa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan APBD untuk memastikan anggaran dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.



etika fungsi pengawasan ini tidak dilakukan secara maksimal, berbagai permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat terjadi. Halim (2007), pengawasan yang efektif oleh DPRD merupakan salah satu

faktor penting dalam memastikan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. DPRD perlu menjalankan fungsi kontrolnya dengan lebih aktif, melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta memastikan bahwa perencanaan anggaran dibuat secara realistis dan berbasis kebutuhan

Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah, Kapabilitas dewan sangat diperlukan untuk menghindari pemborosan dan kebocoran anggaran dan DPRD dituntut menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang anggaran yang diikuti oleh anggota dewan (Pangesti, 2013).

Sebelum anggaran dijalankan, DPRD sebagai wakil rakyat memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran. Proses ini menempatkan anggaran sebagai alat pengawasan sekaligus sarana pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi pencapaian target realisasi anggaran adalah adanya transparansi anggaran. Transparansi dalam pengelolaan anggaran merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Thalia (2019), penilaian kinerja keuangan bagi entitas publik tidak menjadi instrumen evaluasi internal, tetapi juga alat untuk menunjukkan itas kepada masyarakat. Penilaian ini digunakan untuk mengukur dan



mengevaluasi pencapaian keuangan secara keseluruhan sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan suatu organisasi sektor publik.

Dalam era masyarakat yang semakin cerdas, transparansi menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana penggunaan dana publik sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari program-program pemerintah.

Ketika informasi keuangan tidak transparan, kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik berpotensi menurun. Mereka sering kali menilai organisasi sektor publik sebagai sarang pemborosan dan sumber kebocoran dana karena kurangnya keterbukaan terhadap pertanggungjawaban keuangan. Kondisi ini dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program yang dijalankan, serta melemahkan legitimasi organisasi dalam mengelola keuangan publik.

Menurut Thalia (2019), kinerja suatu organisasi sektor publik dianggap baik jika organisasi tersebut mampu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan standar yang tinggi. Artinya, organisasi harus mampu mencapai tujuan dengan tetap menjaga prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kinerja yang baik tercapai ketika administrasi dan penyediaan jasa dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya dan menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Dengan demikian, transparansi anggaran menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik. Transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja keuangan organisasi.



etika organisasi sektor publik mampu menunjukkan keterbukaan dalam
an keuangannya, masyarakat lebih percaya terhadap pelaksanaan
program pemerintah dan melihat bahwa dana yang digunakan telah

memberikan manfaat yang nyata bagi mereka. Keberhasilan realisasi anggaran yang transparan mencerminkan tata kelola yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara Ukuran Legislatif dan Pengawasan Legislatif terhadap Realisasi anggaran, dengan transparansi anggaran sebagai variabel mediasi, di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buton.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang ditujukan kepada pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buton. Pemilihan pejabat SKPD sebagai responden dilakukan karena mereka terlibat langsung dalam proses pelaksanaan anggaran dan memiliki pengalaman berinteraksi dengan DPRD dalam pengelolaan anggaran daerah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Ukuran Legislatif dan Pengawasan Legislatif dengan transparansi anggaran sebagai mediasi, berkontribusi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang baik. Dengan dukungan perangkat lunak SmartPLS, hasil analisis dapat memberikan model empiris yang kuat untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di SKPD Kabupaten Buton.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Anggaran?
2. Apakah Ukuran Legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi Anggaran?



3. Apakah Pengawasan Legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Anggaran?
4. Apakah Pengawasan Legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Anggaran?
5. Apakah Transparansi Anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Anggaran?
6. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara Ukuran Legislatif terhadap Realisasi Anggaran melalui Transparansi Anggaran?
7. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara Pengawasan Legislatif terhadap Realisasi Anggaran melalui Transparansi Anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Realisasi Anggaran.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran terhadap Transparansi Anggaran.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengawasan Legislatif terhadap Realisasi Anggaran.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengawasan Legislatif terhadap Transparansi Anggaran.
5. Untuk menguji dan menganalisis Transparansi Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Realisasi Anggaran melalui Transparansi Anggaran.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teori manajemen keuangan daerah dengan menyoroti peran Ukuran Legislatif dan Pengawasan Legislatif, serta transparansi anggaran sebagai variabel mediasi dalam mencapai realisasi anggaran. Dengan mengkaji hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga memperkuat landasan teoritis dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan rekomendasi kepada DPRD Kabupaten Buton untuk meningkatkan kapabilitas dan independensinya dalam pengawasan anggaran.
- b. Membantu pemerintah daerah dalam memahami pentingnya transparansi anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
- c. Menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

1.5 Sistematika Penulisan



Bab I
Pendahuluan

= Bab ini memuat latar belakang penelitian, konteks, dan permasalahan utama yang menjadi fokus kajian.

Rumusan masalah dirumuskan untuk

mengidentifikasi isu-isu spesifik yang ingin dijawab. Selain itu, tujuan penelitian disampaikan sebagai hasil yang diharapkan, diikuti dengan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis. Bab ini juga mencakup sistematika penulisan untuk memberikan gambaran struktur penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

= Bab ini menyajikan teori, konsep, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Kajian teori digunakan sebagai landasan untuk memahami variabel penelitian, sementara tinjauan empiris merangkum penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan topik.

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis

= Bab ini menjelaskan kerangka konseptual penelitian, termasuk penjelasan mendalam tentang konsep-konsep utama dan keterkaitannya. Selain itu, hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan kerangka konseptual dan tujuan penelitian akan disajikan untuk diuji kebenarannya melalui data empiris.

Bab IV Metode Penelitian

= Bab ini menguraikan rancangan penelitian, termasuk lokasi, waktu, dan populasi penelitian. Penjelasan tentang metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, serta variabel penelitian dan definisi operasionalnya akan disampaikan. Instrumen penelitian dan teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis juga dijabarkan dengan rinci



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara 2 pihak yang pertama pemilik (*principal*) dan yang kedua manajemen (*agent*). Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Astria, 2011).

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*prinsipal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agensi*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*" (Subhan, 2011).

Teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan kerja antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agensi*) dalam suatu bentuk kerja sama yang dinamakan dengan "*nexus of contract*".

Agen berperan sebagai pihak yang diberikan kontrak oleh principal untuk bekerja sesuai dengan kepentingan principal. Teori keagenan dapat diartikan adanya suatu hubungan diantara 2 pihak yaitu principal dan agen yang berjanji untuk suatu pekerjaan atau jasa dalam suatu kontrak yang dinamakan principal dan memberikan kebebasan penuh untuk agen



dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi principal (Jensen dan Meckling, 1976). Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama berusaha untuk menghindari risiko (Belkaouli, 2000).

Dalam organisasi sektor publik, khususnya di pemerintah daerah teori ini telah banyak dipraktikkan, termasuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah, Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktikkan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999.

Penerapan teori keagenan ini dapat ditelaah dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku *opportunistic* (Subhan, 2011). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan.

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest-nya* yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk ankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.



Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif bertindak sebagai agen dan legislatif bertindak sebagai prinsipal (Adyatma, 2015).

Pemerintahan daerah menyusun anggaran daerah dalam bentuk RAPBD yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk diperiksa. Jika RAPBD telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) akan melakukan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pihak legislatif (DPRD) dijadikan alat kontrol mengawasi kinerja pihak eksekutif (pemerintah daerah).

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yaitu prinsipal yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan dan agen yang menerima pendelegasian otoritas dan prinsipal. Konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legisiatur merupakan prinsipal yang mendelegasi kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak (Adyatma, 2015).

Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik (Voters), disini legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan yang bertindak sebagai prinsipal yaitu publik. Hubungan yang terjadi antara publik dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana publik memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik dan memberikan dana dengan membayar pajak (Kurniawan, 2016).

Legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka DPRD diharapkan mewakili kepentingan publik. Jadi walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, disisi lain dapat bertindak sebagai agen hubungannya dengan publik. Sehingga legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, dan melakukan pendelegasian ke eksekutif untuk menjalankan penganggaran.



Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan abdication menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku moral hazard legislatif dapat terjadi dengan mudah.

Penelitian ini mengacu pada Teori Keagenan (Agency Theory), yang relevan dalam hubungan antara eksekutif (agen) dan legislatif (prinsipal), serta legislatif (agen) dan masyarakat (prinsipal). Dalam konteks ini, eksekutif bertanggung jawab menyusun RAPBD untuk diawasi dan disahkan oleh DPRD, sementara DPRD bertugas memastikan anggaran digunakan secara efektif dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan publik.

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif memprioritaskan kepentingan pribadi, seperti mengalokasikan anggaran untuk proyek yang kurang relevan demi citra politik, atau ketika legislatif lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

Sebagai contoh konkret, rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton pada tahun 2023 (71,65%) dan belanja daerah (74,90%) menunjukkan potensi kurang optimalnya pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini, transparansi anggaran menjadi mekanisme penting yang memungkinkan DPRD dan masyarakat memantau pengelolaan anggaran secara terbuka, sehingga mengurangi risiko moral hazard dan konflik keagenan, serta menciptakan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan



2.2 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 (Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa : Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban suatu daerah otonom untuk merumuskan kebijakan mengenai pemerintahan dan kepentingan sosial daerah setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah yang harus dijalankan yaitu berdasarkan UUD NKRI tahun 1945, ketetapan MPR RI, UU nomor 31 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004. Dalam penerapan landasan hukum otonomi daerah, daerah secara nasional memiliki keistimewaan untuk mengembangkan daerahnya sendiri lebih lanjut tanpa menyimpang dari aturan yang ada.

Asas -Asas Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 3 asas otonomi daerah sebagai berikut :

- a. Desentralisasi adalah kekuasaan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya dalam system NKRI.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kekuasaan atau kewenangan pemerintahan pusat yang diberikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepala instansi vertikal didaerah tertentu yang dimana bertanggungjawab atas kegiatan pemerintahan publik.
- c. Tugas pembantuan yaitu pemberian tugas oleh pemerintahan pusat kepada daerah atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota, serta pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.



ngan Daerah

ewenangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka ggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan menurut Kuswandi (2012) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 4) dijelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Ruang Lingkup Keuangan Daerah Menurut Yunus (2021) Ruang Lingkup Keuangan Daerah Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah



kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah

- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah, Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota, tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikonsolidasikan oleh PPKD (Anita Wulandari, 2017).



Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
1) Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa anggaran

pendapatan dan belanja daerah merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah dibahas serta disetujui oleh pemerintahan daerah dan DPR yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 309, menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah ialah dasar pengelolaan keuangan disuatu daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU fiskal negara.

2.4.1 Jenis-Jenis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 79 undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 157 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, yan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
- c) Pendapatan daerah yang sah.

2.4.2 Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan menteri dala negeri nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi, Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, Anggaran daerah menjadi pendoman bagi anajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersnagkutan.



- c. Fungsi pengawasan, Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi, Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.5 Realisasi Anggaran

Penentuan keadaan keuangan suatu instansi bergantung pada laporan realisasi anggaran, sehingga sangat penting bagi suatu instansi. Laporan realisasi anggaran merupakan produk akhir dari proses akuntansi, yang mencakup pengumpulan dan penataan data keuangan untuk disajikan dalam laporan atau ringkasan untuk membantu pengguna dalam mengambil atau membantu pengambilan keputusan (Yesti et al., 2022).

Laporan keuangan yang menunjukkan berapa banyak uang yang masuk dan keluar dari suatu anggaran, serta bagaimana angkaangka tersebut dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi, disebut laporan realisasi anggaran. Laporan tersebut menjelaskan apakah sumber daya ekonomi suatu daerah telah digunakan secara bijaksana dan efektif sesuai anggaran yang dialokasikan (R. Amanda et al., 2021).

Sebagai bagian dari laporan keuangannya, pemerintah mengumpulkan jeluaran aktual lembaga pelapor selama periode waktu tertentu ke dalam yang disebut Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasilnya, LRA



merupakan laporan menyeluruh yang menunjukkan bagaimana pemerintah membelanjakan uangnya selama jangka waktu tertentu.

Kepatuhan terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan serta perundang-undangan terkait, efisiensi dan efektivitas dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya ekonomi, serta ketaatan pada prinsip-prinsip ekonomi semuanya tercakup dalam laporan realisasi anggaran (Tahirah, 2023). Terdapat ada dua langkah utama dalam perencanaan anggaran:

1. Dari atas ke bawah (Top-Down) Baik tujuan maupun filosofi panduan tidak mempengaruhi prosedur perencanaan anggaran. Memberikan sejumlah uang tertentu dari atasan ke bawahan, yang kemudian dapat menggunakannya untuk melaksanakan program, merupakan bagian umum dalam proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah.
2. Dari bawah ke atas (Bottom-up) Menetapkan tujuan keuangan adalah langkah pertama dalam membuat anggaran. Setelah tujuan tercapai, anggaran disiapkan. Salah satu metode untuk menghubungkan tujuan dan dana secara strategis adalah dengan membuat anggaran dari awal hingga akhir. Laporan realitas anggaran harus memuat pendapatan, pengeluaran, transfer, saldo, defisit, dan jumlah pinjaman masing-masing lembaga pelapor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Informasi ini kemudian dibandingkan dengan anggaran. Data ini membantu pengguna laporan untuk menilai pilihan mengenai cara membelanjakan uang, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah organisasi pelapor tetap berpegang pada anggarannya.

2.5.1 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran



Tujuan laporan realisasi anggaran adalah untuk menyediakan sarana memastikan akuntabilitas. Pemerintah telah menetapkan tujuan alokasi anggarannya, dan data ini akan digunakan oleh masyarakat atau pemangku

kepentingan. Berikan perincian tentang bagaimana badan pelapor benar-benar menerapkan anggaran; itulah tujuan laporan realisasi anggaran. Laporan ini menjadi landasan bagi laporan realisasi anggaran pemerintah, yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menjamin akuntabilitas (A. S. Nasution, 2021). Laporan realisasi anggaran berfungsi sebagai sarana untuk membandingkan anggaran dengan realisasi pelaksanaannya. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai derajat pencapaian tujuan dan mengevaluasi efisiensi proses penyerapan anggaran (Ruliaty et al., 2019)

2.5.2 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Jika menggunakan laporan keuangan, informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran mungkin berguna untuk mengambil keputusan tentang di mana akan menaruh uang dan apa yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya. Salah satu keuntungan tambahan dari pembuatan Laporan Realisasi Anggaran adalah nilai prediktifnya, yang mengacu pada penggunaan informasi sebagai representasi untuk membuat rencana pembangunan dan memproyeksikan kebijakan keuangan. Hal ini juga mempunyai nilai umpan balik, artinya informasi tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Laporan realisasi anggaran mempunyai banyak komponen yang menjadi satu bagian dalam laporan pelaksanaan anggaran. Bagian terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang keuangan, transfer, pendapatan, dan belanja

2.5.3 Indikator Realisasi Anggaran

Indikator Realisasi Anggaran adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pengelolaan anggaran daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah menerapkan



insip tata kelola keuangan yang baik, indikator Realisasi anggaran Rudianto (2013) dan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 02 elompokkan sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBD)
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh

2.6. Ukuran Legislatif

Menurut Sukarna (1990), lembaga legislatif atau biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan pengendalian terhadap politik, hukum, sosial, ekonomi dan pendidikan. Pernyataan ini juga diperkuat didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dimana tugas yang harus dilaksanakannya ialah mengawasi jalannya pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran dana yang ada supaya dapat digunakan sesuai dengan ketentuan.

Ukuran legislatif adalah ukuran yang digambarkan dengan jumlah anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD terdiri atas anggota dari partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam struktur pemerintah daerah, DPRD berada pada tiga wilayah administratif, yakni DPRD yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi disebut DPRD Provinsi, DPRD yang ada di kabupaten disebut DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota yang berkedudukan di Kota (Maiyora, 2015). DPRD merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam



kan tugasnya DPRD mempunyai peran dan posisi yang strategis dalam hal pengawasan keuangan daerah. Banyaknya jumlah anggota diharapkan mampu meningkatkan kinerja DPRD dalam melakukan

pengawasan terhadap pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang diawasi sangat baik salah satunya dari lembaga legislatif akan menghasilkan kinerja yang baik (Kusumawardani, 2012).

Ukuran legislatif pada penelitian ini dapat menjadi tekanan *coercive isomorphism*, karena dengan jumlah anggota DPRD yang banyak maka seharusnya pengawasan kepada pemerintah daerah semakin meningkat. Dengan adanya pengawasan dari DPRD yang terus meningkat, maka pemerintah daerah mau tidak mau harus meningkatkan pula kinerjanya dan tidak bisa semena-mena dalam mempertanggungjawabkan kewenangannya karena ada DPRD yang mengawasi (Iqbal Tigana Ridho, 2021).

Noviyanti & Kiswanto (2016) menyatakan bahwa ukuran legislatif dapat digambarkan dengan jumlah anggota DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD berada di tiga tingkatan administratif yaitu Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kusumawardhani (2012) menerangkan bahwa DPRD bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang disusun untuk digunakan dengan baik. Banyaknya anggota DPRD diasumsikan akan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat mengalami peningkatan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran untuk melaksanakan pengawasan keuangan daerah. Sehingga DPRD diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja

1 pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, ukuran legislatif 16
sikan dengan jumlah anggota DPRD dari setiap Provinsi yang ada di
3.



2.6.1 Indikator Ukuran Legislatif

Menurut Zaitul, Welly Jefrita, dan Dandes Rifa (2021), kinerja lembaga legislatif dapat diukur melalui beberapa indikator utama yang mencerminkan kemampuan dan efektivitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsinya. Indikator tersebut meliputi:

1. Pengalaman

Pengalaman anggota legislatif, baik di bidang pemerintahan maupun organisasi masyarakat, mempengaruhi kualitas keputusan pengambilan serta efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pengalaman juga mencerminkan seberapa baik seorang legislator memahami sistem politik dan birokrasi.

2. Pengetahuan

Tingkat pemahaman terhadap peraturan, peraturan-undangan, serta isu-isu strategi nasional maupun lokal sangat menentukan kinerja legislatif. Legislator yang memiliki pengetahuan yang mampu mampu merumuskan kebijakan yang relevan dan berpihak pada kepentingan publik.

3. Komunikasi

Kemampuan komunikasi menjadi indikator penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, menjalin hubungan dengan konstituen, serta membangun kerja sama lintas partai dan lembaga. Komunikasi yang efektif juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas legislatif.

4. Koordinasi

Tingkat koordinasi antar anggota dewan, serta dengan eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya, berpengaruh besar terhadap jalannya proses legislasi dan pengawasan. Koordinasi yang baik



menunjukkan kapasitas legislatif dalam membangun sinergi dan menyelesaikan permasalahan secara kolektif.

2.7 Pengawasan Legislatif

Mekanisme pengawasan legislatif dijelaskan oleh Miriam Budiarmo ke dalam 4 (empat) bentuk. Pertama, Pertanyaan Parlemen yaitu anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu masalah. Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali badan legislatif Gotong Royong zaman Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak untuk bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis maupun lisan dan dijawab. Kedua adalah Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di suatu bidang. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara mengenai apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijakannya diragukan. Dalam hal ini terjadi perselisihan antara badan legislatif dan eksekutif. Ketiga adalah hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali DPR GR zaman Demokrasi Terpimpin mempunyai hak angket. Keempat adalah mosi yang merupakan hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima suatu mosi tidak

maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan atau krisis kabinet.



Di Indonesia pada masa sistem parlementer, badan legislatif mempunyai hak mosi, tetapi mulai zaman Demokrasi Terpimpin hak ini ditiadakan. Miriam Budiardjo, Ibid hal 185-187 Pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses yang menjamin bahwa tujuan dari kegiatan organisasi tersebut bisa tercapai. Pengawasan berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Handoko, 2001).

Berdasarkan ketentuan pasal 153 UU 23 tahun 2014 tentang fungsi pengawasan DPRD dengan melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta melakukan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sedangkan menurut Manullang (2006) menyatakan bahwa pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh atasan dari tugas yang bersangkutan dikarenakan pengawasan ini juga dapat disebut pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat politis, bukan hal teknis dikarenakan banyak hak dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga DPRD, diantaranya hak interpelasi yang memiliki unsur hak angket serta hak yang dapat menyatakan aspirasi atau pendapat.

Dalam hak interpelasinya DPRD memungkinkan mendapatkan informasi kebijakan yang akan mungkin bermasalah serta berdampak luas pada masyarakat. Dalam hak angket berguna untuk menyelidiki kebijakan pembangunan yang penting, strategis, berdampak luas terhadap



kehidupan masyarakat yang diduga melanggar penerapan peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri). Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Nurcholis (2011), menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk “mengekang” dan “membatasi”.

2.7.1 Tujuan Pengawasan Legislatif

Tujuan pengawasan DPRD guna untuk menunjukkan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan program kerjanya yang sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dalam proses pengawasan DPRD juga memiliki tujuan dalam menghidupkan kehidupan demokrasi, menjamin hak perwakilan daerah dan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi dan kekuasaannya. Oleh karena itu, tujuan utama dari adanya pengawasan DPRD agar supaya apa yang telah



n agar berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan sedangkan Menurut pendapat Arifin Abdul Rachman (2001) pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut: a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai

dengan rencana, kebijakan dan perintah. b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan Mencegah pemborosan dan penyelewengan. c) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan. d) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi

2.7.2 Indikator Pengawasan Legislatif

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2015) terdiri dari empat indikator yaitu :

1. Menetapkan standar (Standards) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.
2. Pengukuran (Measurement) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.



2.8 Transparansi Anggaran Keuangan Daerah

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut



o, 2007), yaitu :

encegah korupsi

ebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan

- c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- e. Memperkuat kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat.

Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.

2.8.1 Indikator Transparansi Anggaran Keuangan Daerah

Indikator Transparansi menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya

urusan di daerah mereka sendiri



2.9 Tinjauan Empiris

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris

| Nama dan Tahun | Judul Penelitian | Metodologi Penelitian | Hasil Penelitian |
|------------------------|---|---|--|
| Ridho, I. T. (2021). | Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, Dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia) | Analisis regresi berganda | Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, dan tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. |
| Huwaidi, M. K. (2022). | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Regresi linear berganda | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah |
| Tondang et al. (2022) | Pengaruh Pengetahuan Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah: Studi di Provinsi Kepulauan Riau | Kuantitatif: Survei 90 anggota DPRD, Analisis PLS-SEM | Pengetahuan dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, terutama saat transparansi kebijakan ditingkatkan. |
| | Pengaruh fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja keuangan | Analisis Regresi linier sederhana | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Pengawasan |



| | | | |
|--|---|---|---|
| | Pemerintah kota Bandung tahun 2021 | | DPRD memberikan pengaruh yang signifikan dengan besaran 60,5% terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021 baik secara parsial maupun simultan. |
| Rifa'i, I. J., Yuhandra, E., Fathurrahman, F., & Nurcahyati, N. T. (2024). | Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). | Metode Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD masih kurang optimal dalam mencegah ketidakefisienan anggaran, serta diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan DPRD agar mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan keuangan secara lebih efektif |
| Rahareng, I., & Saleh, M. (2022). | Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Kota Sorong Dan Pengawasan Dprd Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. | Metode Kualitatif | Fungsi pengawasan DPRD Kota Sorong tidak berjalan optimal dimana diindikasikan oleh masih adanya bentuk-bentuk pungutan liar dalam berbagai sektor oleh oknum pejabat terkait, adanya sumber penerimaan yang tidak tercatat dan tidak disetorkan ke dalam Kas Negara. |
| Wahyudi et al. (2020) | Transparansi Anggaran dan Peran DPRD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Fiskal di Yogyakarta | Analisis jalur, dan wawancara dengan anggota DPRD | Transparansi anggaran memperkuat hubungan antara kapabilitas DPRD dengan akuntabilitas fiskal daerah. |
| a | Pengaruh Transparansi terhadap Efisiensi | Kuantitatif: Studi panel data pada 514 | Transparansi anggaran yang tinggi mampu meningkatkan efisiensi belanja daerah hingga |



| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | Belanja Daerah di Indonesia | kabupaten/kota, Analisis regresi | 25%, terutama di daerah dengan kapabilitas DPRD yang baik. |
| Yuniarta & Purnama wati (2020) | Analisis Transparansi Keuangan Daerah melalui Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah | Kuantitatif: Analisis laporan keuangan pemerintah daerah | Transparansi keuangan daerah dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan dan implementasi e-government. |
| Savitri & Syamsudin (2022) | Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat | Kuantitatif: Survei pada masyarakat dan pejabat pemerintah, Analisis regresi | Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan publik yang baik. |
| Iskandar & Taufiq (2021) | Efektivitas Pengawasan Anggaran oleh DPRD terhadap Program Daerah di Nusa Tenggara Barat | Kualitatif: Studi kasus, analisis dokumen dan wawancara dengan pejabat pemerintah dan DPRD | Pengawasan anggaran oleh DPRD masih lemah karena terbatasnya pemahaman tentang indikator kinerja program daerah. |

Sumber: Tinjauan Literatur, 2024

